



Kajian Pakaian Ihram Laki-laki Perspektif Hadis

Eca Dwi Yandra

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ecayandra@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about Ihram. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about Ihram in the history of Bukhari No. 5348. The results and discussion of this study indicate that the status of authentic quality hadith fulfills the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic practice. This study concludes that the hadith narrated by Bukhari No. 5348 is relevant for Islamic symbols that men are not allowed to wear sewing clothes during Ihram.

Keywords: Clothes; Hadith; Ihram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang Ihram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang Ihram pada riwayat Bukhari No. 5348. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *shahih* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 5348 relevan digunakan bagi syiar Islam bahwa kaum laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian berjahit saat Ihram.

Kata Kunci: Hadis; *Ihram*; Pakaian

Pendahuluan

Orang yang akan melaksanakan ihram haruslah memperhatikan hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang ketika berihram. Jika dilanggar perbuatan yang dilarang melakukannya selama berihram maka wajiblah baginya membayar *dam* (menyembelih seekor kambing). Salah satu

larangannya adalah laki-laki tidak dibenarkan untuk memakai pakaian berjahit saat ihram (Noor, 2018). Pengetahuan mengenai hal-hal yang dilarang saat berihram perlu diketahui oleh orang banyak, agar tidak salah dalam mengenakan pakaian di saat melaksanakan ihram, sehingga pelaksanaan ibadah Haji dapat lebih khushyuk terhindar dari masalah-masalah teknis (Noor, 2018).

Hasil penelitian terdahulu terkait pakaian ihram telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Penelitian dari Sarwat (2019), "Pakaian yang Digunakan saat Ihram," *Jurnal Lisani*. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi, pengertian ihram, larangan pakaian laki-laki saat ihram dan analisis mengenai dalam hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laki-laki tidak dibenarkan untuk memakai pakaian berjahit Ketika melaksanakan ihram (Sarwat, 2019). Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat kesamaan dalam membahas pakain ihram. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas pakaian ihram perspektif fiqih, sedangkan penelitian sekarang membahas pakaian ihram laki-laki menurut hadis.

Kata "Ihram" berasal dari kata *al-Haram* yang berarti larangan atau sesuatu yang terlarang. Di saat melaksanakan ihram khususnya bagi laki-laki diharamkan memakai pakaian berjahit, larangan tersebut berlaku bagi setiap laki-laki yang melakukan ihram baik itu anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Ada banyak pengertian ihram adalah bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* dan *mudhari'* yaitu "*ahrama yuhrim*" yang berarti keharaman. Konsep hukum ini terdapat dikemukakan oleh Mazhab yang menjelaskan bahwa "Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Hadis mengenai pakaian laki-laki saat ihram ini sangat melimpah (Noor, 2018). Antara lain hadis riwayat Bukhari No. 1542, Nabi Saw. bersabda, "Tidak boleh mengenakan kemeja sorban, celana panjang, kopiah, dan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi *za'faran* dan *wars* (sejenis wewangian-pengharum)" (Noor, 2018). Pembahasan tentang pakaian laki-laki saat ihram ini merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis ini adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang pakaian laki-laki saat ihram ini dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengalaman hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana pakaian laki-laki saat ihram menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis

(Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat pakaian ihram laki-laki perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pakaian ihram laki-laki perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pakaian ihram laki-laki perspektif hadis. Penelitian ini diharapkan agar bisa mengetahui cara berpakaian dan jenis pakaian yang dipakai saat berihram.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi

pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "Pakaian Ihram" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Bukhari No. 5348. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُتْسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya; "Wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimanakah yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang berihram?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ia tidak boleh memakai jubah, celana panjang, baju panjang yang bertutup kepala, dan tidak memakai sepatu kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan dua sandal, hendaknya ia memotongnya hingga di bawah kedua mata kaki" (H.R. Bukhari No. 5348).

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin U'mar bin al-Khaththab bin Nufail	-	73 H	Madinah	Abu 'Abdur Rahman	-	Ibnu hajar al-Asqalan; Adz-Dzahabi	Sahabat
2	Nafi' Maula Ibnu U'mar	-	117 H	Madinah	Abu 'Abdullah	-	Yahya bin Ma'ni; An-'Nasai'; Ibnu Kharasy	Tabiin Kalangan Biasa
3	Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan	-	131 H	Bashrah	Abu Bakar	-	Yahya bin Ma'in; An-Nasai'; Muhammad bin Sad'; Adz-Dzahabi	Tabiin Kalangan Biasa

4	Hammad bin Zaid Dirham	-	179 H	Bashrah	Abu 'Ismail	-	Ahmad bin Hambal; Ibnu Hibban; Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tabiut Tabiin Kalangan Pertengahan
5	Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah	-	240 H	Himsh	Abu Raja'	-	Abu Hatim; An- Nasai'; Yahya bin Ma'in; Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tabi'ut Atba' Kalangan tua
6	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara	Imam Bukhari	-	Amirul Mukminin fil al-hadits	<i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 5348 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 5348 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu, Muslim No. 2039, Bukhari No. 1427 Abu Daud No. 3504, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Bukhari No. 5348 *shahih* karena tidak ada komentar negatif. Hadis *shahih* bersifat *maqbul* bagi pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Bukhari No. 5348 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasim dan Yhanuardhi (2018) menyatakan, al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah memberikan penjelasan agar kaum laki-laki tidak memakai pakaian

berjahit saat Ihram (Nasim, 2018). Petunjuk al-Qur'an ini dipertegas lagi dalam hadis Bukhari No. 5348.

Melaksanakan Haji merupakan dambaan setiap orang yang beragama Islam. Setiap musim Haji tiba berdatangan kaum muslim dari penjuru negeri ke Baitullah untuk menunaikan ibadah Haji. Mereka bertemu dan berkumpul menjadi suatu ikatan yang lebih kokoh dan kuat yaitu *ukhuwah Islamiyah*. Tidak ada kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa semuanya sama di hadapan Tuhan. Tujuan dan niat mereka sama yaitu ingin menunaikan rukun Islam yang ke-5. Sesungguhnya Haji dan Umrah wajib sekali seumur hidup atas setiap Muslim yang mampu yakni memiliki bekal, sehat jasmani dan rohani, adanya biaya bagi keluarga yang ditinggalkan (Nasim, 2018).

Disyariatkannya melepas pakaian berjahit dalam ibadah haji dan umrah memiliki hikmah yang banyak, di antaranya; Mengingat keadaan manusia pada hari kebangkitan, karena nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tak beralas kaki dan telanjang. Mengingat akhirat pun mengandung pelajaran, di antaranya; Menundukkan jiwa, menimbulkan kesadaran jiwa tentang wajibnya rendah hati (*tawadhu*) dan mensucikannya dari kesombongan, mengajarkan prinsip kedekatan dan persamaan serta hidup sederhana dan menjauhi sikap bermewah-mewahan serta menyayangi orang fakir miskin. Serta hikmah dan pelajaran lainnya yang terkandung dalam tujuan ibadah haji berdasarkan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah Saw. (Nasim, 2018).

Ihram merupakan salah satu rukun haji dan umrah. Artinya, termasuk amalan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Pakaian ihram sendiri bermakna pakaian yang dipakai oleh orang yang melakukan ibadah haji dan umrah dengan ketentuan. Untuk pakaian bagi kaum laki-laki sendiri dua helai kain yang tidak berjahit (Sarwat, 2019). Cara memakainya dengan satu kain diselendangkan di bahu, kemudian satu kain lainnya lagi disarungkan menutupi pusar sampai dengan lutut. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Agama melalui publikasi Buku Tuntunan Manasik Haji tahun 2020 (Sarwat, 2019). Kain ihram merupakan pakaian yang harus dikenakan oleh orang-orang yang telah berniat untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Pada dasarnya, pakaian ini terdiri dari dua lembar kain (untuk laki-laki) tanpa jahitan yang dipakai untuk menutup aurat sebagian atas dan seluruh bagian bawah (Sarwat, 2019). Kain ihram disunahkan berwarna putih (Sarwat, 2019). Saat menggunakan pakaian ini, calon jemaah haruslah menghindari beberapa perbuatan, seperti bersetubuh, berkata kasar, membunuh hewan, hingga memotong rambut. Ini dilakukan untuk tetap menjaga kesucian selama melakukan ibadah haji atau umrah (Sarwat,

2019). Saat melakukan tawaf, bagi kaum laki-laki disunnahkan memakai pakaian ihram dengan cara *idhtiba'*. *Idhtiba'* di sini maksudnya adalah meletakkan bagian tangan selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Pakaian ihram bagi kamu laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit seperti gamis.

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Bukhari No. 5348 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw bersabda: "Wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimanakah yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang berihram?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ia tidak boleh memakai jubah, celana panjang, baju panjang yang bertutup kepala, dan tidak memakai sepatu kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan dua sandal, hendaknya ia memotongnya hingga di bawah kedua mata kaki" (H.R. Bukhari No.5348). Tegastlah bahwa kaum laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit saat Ihram.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Bukhari No. 5348 mengenai pakaian Ihram dinilai sebagai *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 5348 bersifat *maqbul ma'mul bih* bagi amalan Islam. Amalan hadis ini menegaskan bahwa kaum laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit saat Ihram. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar pakaian Ihram menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga pengurusan haji agar melakukan penyebaran ajaran Islam kepada umat muslim secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Nasim, M. W. B. M. (2018). *Mengkafani Jenazah yang Meninggal dalam Keadaan*



- Berihram (Studi Komperatif Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i).*
UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1).
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
<https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Sarwat, A. (2019). *Ihram*. Lentera Islam.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.